

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN RUMAH JABATAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama perlu ditetapkan rumah jabatan sebagai kediaman resmi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Rumah Jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH JABATAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan rumah jabatan yang terletak di Jl. WR. Supratman Kp. Utan II RT 002/04 Ciputat, luas tanah 610 m², luas bangunan 266 m² sebagai rumah jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.

KEDUA : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai pengguna rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan rumah jabatan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
2. tidak menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati atau keperluan lain;
3. tidak merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung tanpa izin tertulis dari Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. melakukan pengamanan, perawatan, dan pemeliharaan rumah jabatan beserta fasilitasnya dengan tanggungjawab penghuni; dan
5. membayar biaya sewa Rumah Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Apabila penghuni rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhenti dari jabatan sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, maka rumah jabatan tersebut harus diserahkan kepada Kementerian Agama tanpa menuntut penggantian dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN